

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah merupakan suatu ilmu mengenai jenjang jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan penelitian dengan tujuan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dari gejala hukum tertentu (Rianto Adi, 2007:2).

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data empiris mengenai fakta yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung, mempelajari kenyataan yang terjadi di lapangan yakni pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan atau penjelasan dari para informan dengan melakukan studi lapangan (Muhamad Muhdar,2010:8). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai yang berkompeten di bidangnya pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder Diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan,yakni :

- a. Bahan hukum primer,adalah aturan perundang-undangan yang mengikat, seperti halnya : Undang- Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006, Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1996 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.05/1996 tentang pemeriksaan atas barang ekspor, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 229/M/Kep/7/1997 tanggal 14 Juli 1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/M/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan bahan jenis lainnya yang mendukung penelitian ini.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan :

1. Studi lapangan

Studi Lapangan adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai informan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun terlebih dahulu sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pencarian data sekunder, membaca, menginventisir, mencatat, mengutip, dan menganalisa seluruh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian.

D. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan dengan cara pengelompokan data sesuai dengan ketentuan aturan yang ada.

2. Penyusunan Data

Penyusunan data dilakukan dengan cara menempatkan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

3. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan dengan cara memilih dan mengklasifikasikan pokok-pokok bahasan yang akan dipakai.

4. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan dengan cara meninjau kembali data-data yang telah di klasifikasi, disusun dan diseleksi agar tidak terjadi kesalahan.

E. Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh, analisis yang dilakukan dengan cara deksriptif artinya dengan cara menguraikan data ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan interpretasi sehingga diperoleh pemahaman dan gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan untuk kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan umum (Soejono, 2004:24).